

**Pendekatan Etika Kristen Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme
Akademik Dalam Mendukung Gerakan Anti Plagiarisme Di Perguruan Tinggi
Hengki Wijaya¹**

Abstract

The aims of this paper are knowing to prevent plagiarism cases in academia in Higher education and seeking solution from Christian ethic approach as Antiplagiarism movement in Higher education. Writing it includes understanding and scope plagiarism occurring in education world. Understanding right about plagiarism help students and sivitas akademika to it can prevent the plagiarism in his studies and having attitude anti plagiarism with excellence integrity and rectitude in work in this research and the work of write them. Goverment regulation and the code of conduct college executed with firmly to prevent and handle plagiarism in college. Concern stakeholders and the government regulation and code of conduct and wisdom and change in the think of plagiarism with the ethics in this rules of religion can decrease the action of plagiarism and build antiplagiarism attitude.

Keywords: plagiarism, cheating, higher, education, Christian, ethic, regulation, law.

Pendahuluan

Dunia pendidikan semakin berkembang pesat dengan kemajuan informasi teknologi dan komunikasi. Di era pendidikan masa orde baru hingga mulainya gerakan reformasi di Indonesia (1970-1998), masalah plagiarisme belum dirasakan dampaknya karena masih terbatasnya kepemilikan komputer di rumah-rumah dan jaringan internet hanya terdapat di kantor-kantor dan warnet-warnet. Namun kenyataan saat ini di era

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Theologia Jaffray sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan Penerbitan STT Jaffray Makassar.

tahun 2010-an ini di mana kemajuan digital yang berkembang pesat dari komputer yang terbatas di dalam ruangan bermigrasi kepada gengaman tangan pemilik *Smartphone*.

Kemudahan mengakses informasi dan ilmu dari berbagai belahan dunia dan penyediaan secara online memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi pengguna layanan internet. Pengaruh ini juga dirasakan bagi dunia pendidikan yang mengarah pada kemajuan perguruan tinggi untuk bersaing secara nasional dan bahkan secara internasional.

Namun ada ancaman yang berbahaya yang dihadapi dunia pendidikan di perguruan tinggi yaitu jumlah mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi yang semakin banyak yang tidak sebanding dengan penyediaan informasi dan ide kreatif dalam berinovasi menyebabkan banyak mahasiswa perguruan tinggi melakukan tindakan plagiarisme baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemauan dan keinginan untuk mempermudah diri dan tidak mengoptimalkan kemampuan pribadi dalam menghasilkan karya tulis, produk baru dan inovasi baru memberikan peluang terjadinya plagiarisme baik itu pelanggaran hak cipta maupun tindakan pencurian yang berakibat pemberian sanksi akademik dan pencabutan gelar sarjana dari institusi pendidikan tinggi di mana mahasiswa. Selain pelanggaran hak cipta, plagiarisme dikategorikan melanggar tatanan etika karena termasuk kecurangan (menyontek) dan pencurian yang melanggar koridor keyakinan beragama.

Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme adalah upaya gerakan anti plagiarisme yang dapat mendorong perubahan mental secara menyeluruh yang dimulai dari dunia pendidikan ke dunia yang lebih luas yaitu masyarakat dengan memberikan teladan dan edukasi tentang plagiarisme secara dini bahwa plagiarisme bertentangan dengan norma-norma dan tatanan kehidupan beragama yang berlaku secara universal bagi semua agama di dunia. Oleh karena itu, melalui tulisan ini memiliki tujuan

mengetahui bentuk plagiarisme yang terjadi pada perguruan tinggi melalui sumber penelitian dan memahami secara jelas pengertian dan lingkup plagiarisme serta bentuk-bentuk potensi plagiarisme dalam proses akademik. Selain itu memberikan solusi anti plagiarisme dan pemahaman etika tentang plagiarisme melalui pendekatan etika Kristen.

Pengertian dan Lingkup Plagiarisme

Secara sederhana plagiat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online disebutkan: “Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikan seolah-olah karangannya sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas namanya sendiri atau jiplakan.”² Plagiarisme juga dapat diartikan mengambil ide atau menggunakan ide seseorang, tulisan atau penemuan seseorang menjadi miliknya.

Daniel Ronda mendefinisikan plagiarisme sebagai suatu tindakan pencurian yang dilakukan dengan menggunakan tulisan dan pemikiran orang lain tanpa seizin dari penulis atau pembicara yang kita ambil idenya.³ Hal itu berarti bahwa plagiarisme adalah tindakan melanggar norma-norma agama apabila disamakan sebagai tindakan pencurian hak milik seseorang atau hak cipta dalam istilah hukum.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pada pasal 2 lingkup dan pelaku plagiarisme. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:⁴

² Kata “Plagiat,” diakses 15 April 2016, <http://kbbi.web.id/plagiat>.

³ Daniel Ronda, *Belajar Menjadi Pemimpin* (Tangerang: Matana Publishing, 2015), 97.

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*. Aturan ini selalu dikutip sebagai aturan baku tentang plagiarisme. Aturan ini juga dikutip dalam Hengki Wijaya (editor), *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016), 85.

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacau dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiannya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Berdasarkan ruang lingkup yang diterangkan dalam peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa fokus utama terjadinya plagiarisme karena tidak mencantumkan sumber yang memadai. Namun, aturan ini dapat menjadi kelemahan dan solusi bagi plagiat dalam mengutip sebuah sumber dengan hanya memberitahukan alamat website dan rujukan sumber yang ternyata tidak merujuk kepada sumber utama ataupun bersumber dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan plagiarisme yang dikenal dengan istilah *copy-paste* dapat dikenali secara langsung ketika dilakukan pemeriksaan secara *online*, namun bagaimana penanganannya apabila tulisan dalam bertuk *hardcopy* atau *offline*. Potensi terjadinya plagiarisme pada tulisan tersebut akan sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk menghindari plagiarisme maka mahasiswa perguruan tinggi perlu memahami berbagai bentuk potensi

plagiarisme. Penulis mengumpulkan beberapa sumber dan observasi dalam memahami bentuk-bentuk plagiarisme.

Pertama, mengambil sebagian ide, kata per kata, paragraf secara perbatim tanpa menyebutkan sumber dengan sejelas-jelasnya; menerjemahkan karya orang dari bahasa asing tanpa menyebutkan sumber asli dan rujukan sumber primernya.⁵

Kedua, mengambil dari sebuah website yang tidak jelas legalitasnya seperti sumber *blog* yang tidak memiliki sumber dan nilai ilmiah (nilai riset/penelitian dan sumber buku) atau memiliki sumber jelas dalam *blog*, tetapi penulis sama sekali tidak memiliki sumber bacaan tersebut baik dalam bentuk buku atau *e-book* atau *e-journal*. Untuk menghindari hal tersebut sebaiknya mahasiswa mencari sumber primer atau menggunakan sumber jurnal online yang terakreditasi atau sumber jelas yang berasal dari repositori elektronik, *digital library*, *open Journal System*, *eprint system*. Kesemua sistem tersebut diakui secara institusi oleh perguruan tinggi.

Ketiga, pembuatan catatan kaki (footnote) yang tidak lengkap atau pengutipan sumber elektronik yang tidak jelas. Melakukan *copy-paste* tulisan dari internet yang tidak merupakan pernyataan seseorang, berita, statistika, aturan pemerintah atau lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pengutip atau penulis sangat miskin kosakata dan pembendaharaan kata dan kalimat dalam menyusun tulisannya. Hal itu dapat dibuktikan ketika kalimat itu dimasukkan ke dalam mesin pencari *Google* dan mendapatkan kutipan tersebut secara utuh tanpa perubahan atau parafrase sekali pun ada kutipan untuk catatan kaki. Dengan demikian secara sengaja mengambil ide, kata-kata, paragraf. Meskipun ada penggunaan kutipan langsung, namun apabila tulisan tersebut lebih banyak mengambil ide penulis lain dan menjadikan ide itu sebagai tulisannya maka itu pun dikategorikan plagiarisme.

⁵ Daniel Ronda, *Belajar Menjadi Pemimpin* (Tangerang: Matana Publishing, 2015), 101.

Keempat, bentuk plagiarisme lainnya adalah yang sering terjadi adalah sumber gambar (image) yang tidak memiliki sumber. Apakah itu gambar yang diperoleh dari media sosial, berita online, buku dan lainnya harus tetap mencantumkan sumber primernya. Hal ini juga berlaku bagi pekerja seni untuk dapat menjaga keaslian karyanya supaya tidak dituduh melakukan plagiat.

Kelima, adanya *self plagiarism* artinya penulis memublikasikan satu artikel pada lebih dari satu tempat publikasi. Atau mendaur ulang naskahnya tanpa menyertakan kutipan dari sumber publikasi tulisannya. Artinya karya lama yang direvisi pun harus menyertakan sumber sebelumnya. Potensi ini juga sangat besar bagi penulis apalagi di era informasi yang semuanya sudah dapat diakses secara online.

Di masa-masa yang akan datang perkembangan plagiarisme akan mencapai puncaknya sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan segala kemudahan informasi dan tingkat godaan plagiarisme dan kejahatannya juga semakin meningkat. Oleh karena itu, paradigma berpikir mahasiswa terhadap plagiarisme mahasiswa dan opininya harus berubah dan memahami bahwa plagiarisme adalah tindakan yang melanggar norma-norma agama dan pemerintah harus membuat regulasi atau aturan yang lebih ketat dan jelas untuk menanggulangi bahaya plagiarisme ini terhadap mental mahasiswa dalam berprestasi di perguruan tinggi.

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme

Pencegahan plagiarisme akademik di perguruan tinggi dapat dicegah apabila mahasiswa dan sivitas akademika mengetahui apa saja yang tidak dikategorikan sebagai plagiarisme. Daniel Ronda memberikan penjelasan bahwa yang bukan plagiarisme apabila:⁶

⁶ Daniel Ronda, *Belajar Menjadi Pemimpin* (Tangerang: Matana Publishing, 2015), 100.

Pertama, ide atau pernyataan-pernyataan yang diambil sudah menjadi pengetahuan yang umum (common knowledge) dan lazim di dalam masyarakat.

Kedua, Bila ide seseorang sudah mengendap pada dirinya, dan pada waktunya dikeluarkan baik secara lisan maupun tulisan tidak perlu mencari siapa yang memiliki pernyataan tersebut, sepanjang ekspresi penyampaian dengan bahasa sendiri (tetap mengacu kepada poin pertama).

Pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi melibatkan *stakeholder* dan perangkat *software anti plagiarism*. Peran dosen dalam mensosialisasikan berbagai bentuk plagiarisme dan sanksi akademik hingga pada keputusan pencabutan gelar kesarjanaan yang didasarkan pada kode etik dan peraturan pemerintah dapat mendukung gerakan anti plagirisme di perguruan tinggi.

Peran dosen pembimbing dapat memengaruhi tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu mengurangi dan bahkan bebas plagiarisme. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratih Ayu Puspita menunjukkan bahwa peran dosen pembimbing dalam proses pembimbingan dapat memengaruhi secara nyata bebas plagiarisme, namun harus diakui bahwa belum maksimalnya peran dosen pembimbing untuk menghasilkan karya tulis yang bebas plagiarisme.⁷ Oleh karena itu, dosen pembimbing harus memberikan arahan dan bimbingan bahwa tindakan plagiarisme adalah tindakan yang tidak beretika dan tidak pantas dilakukan oleh seorang akademisi perguruan tinggi.

Penggunaan *software* atau perangkat anti plagiarisme juga dapat dilakukan untuk mencegah dan memberikan peringatan atau teguran awal supaya tidak terjadi tindakan plagiarisme di perguruan tinggi. Syed Shahabuddin mengutip tulisan Harris

⁷ Ratih Ayu Puspita, "Peranan Dosen Pembimbing Skripsi Dalam Mencegah Tindakan Plagiat Penulisan Hukum/Skripsi Mahasiswa Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta," (Skripsi SH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), ix, diakses 15 April 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id/7626/1/HK010759.pdf>.

(2009) memberikan solusi penggunaan *software* seperti www.plagiarism.com; www.plagiarism.org; www.m4-software.com; www.canexus.com/eve/.⁸ Dari beberapa perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarisme masih dirasakan sulit untuk mencegah plagiarisme dari plagiat.

Penanggulangan plagiarisme di Perguruan tinggi yaitu dengan penegakan akademik dan kode etik perguruan tinggi. Kasus plagiarisme pada tahun 2014 yaitu:

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatan dosen di UGM. Sikap ksatria itu dilakukan menyusul tuduhan plagiarisme yang dilakukan Anggito terhadap artikelnya "Gagasan Asuransi Becana" yang terbit di harian Kompas, 10 Februari 2014. Tulisan ini memiliki kesamaan dengan artikel Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul "Menggagas Asuransi Becana."⁹

Pernyataan Anggito Abimanyu yang mempertanggungjawabkan tindakan plagiarisme itu disusul dengan pengunduran dirinya. Tindakan ini adalah tepat mengingat bahwa setiap institusi memiliki kodek etik dosen dan mahasiswa yang mengikat pada diri seseorang selama menjadi mahasiswa dan dosen bahkan ketika menjadi alumni sebuah Perguruan tinggi. Pernyataan Anggito Abimanyu adalah sebagai berikut:

"Demi mempertahankan kredibilitas UGM sebagai universitas dengan komitmen pada nilai-nilai kejujuran, integritas dan tanggung jawab akademik, saya, Anggito Abimanyu, telah menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai dosen UGM kepada Rektor UGM," kata Anggito dalam pernyataan persnya di Kampus UGM, Yogyakarta, Senin (17/2).¹⁰

Berita di atas adalah hanyalah contoh dari banyak kasus yang terjadi di perguruan Tinggi yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun di berbagai tempat di

⁸ Syed Shahabuddin, "Plagiarism in Academia," *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education* 21, Number 3 (2009): 357; R. Harris, "Anti-plagiarism strategies for research Papers," retrieved from <http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm>.

⁹ Ade Hapsari Lestarini, "Sederet Kasus Plagiarisme di Kampus," *Okezone.com*, 25 Februari 2014, diakses 15 April 2015, <http://news.okezone.com/read/2014/02/25/373/946214/sederet-kasus-plagiarisme-di-kampus>.

¹⁰ Kresna, "Kasus plagiarisme, Anggito Abimanyu mundur dari UGM," *Merdeka.com*, 17 Februari 2014, diakses 15 April 2016, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-plagiarisme-anggito-abimanyu-mundur-dari-ugm.html>.

berbagai belahan benua. Sebuah jurnal dengan judul “International educational ethics: Asia, South Pacific, Europe, Canada and Latin America,” menyimpulkan bahwa:

*An examination of the universities where a code of conduct existed found that the most commonplace practice was defining the word “plagiarism.” Four out of five regions defined plagiarism with an emphasis on honesty and integrity. However, only two out of five regions provided guidelines for citation. While it is apparent that plagiarism is indeed a breach of university policy for all locations included in this research, only some of the universities outlined punishable actions associated with the subject. Additionally, four out of the five regions examined allude to having a review committee in place to assess alleged offenses and accept student appeals.*¹¹

Dari penelitian di atas bahwa aturan setiap universitas di berbagai belahan dunia sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Secara umum menekankan integritas dan kejujuran. Dari sanksi yang diberlakukan ada yang menempuh jalur hukum yang berlaku dan ada juga melalui komite perguruan tinggi di mana sivitas akademika dapat membela haknya apabila ada dugaan plagiarisme.

Rachmatul Candra Ariani menyimpulkan dalam tulisannya “Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme” bahwa:

Hasilnya ditemukan bahwa semua mahasiswa memberikan opini yang menyalahkan dan menganggap bahwa plagiarisme itu tindakan yang negatif. Tetapi sebagian besar informan mengaku pernah melakukan plagiarisme secara sadar. Tindakan plagiarisme mahasiswa dalam pertukaran sosialnya dengan dosen dipengaruhi oleh nilai hadiah (reward) dan hukuman (punishment). Dilihat dari proposisi sukses, mahasiswa melakukan plagiarisme karena ingin sukses meraih gelar sarjana. Dari proposisi pendorong, ada stimuli-stimuli dengan besar nilai yang sama sehingga mendorong plagiarisme. Dari proposisi rasionalitas plagiarisme dilakukan dengan menghitung kemungkinan dikalikan dengan besarnya nilai.¹²

¹¹ Heather Hilliard, Theresa Crudele, Erika Matulich, and Robert McMurrian, “International educational ethics: Asia, South Pacific, Europe, Canada and Latin America, *Journal of Academic and Business Ethics*, 1-10, diakses 10 April 2016, <http://www.aabri.com/manuscripts/10651.pdf>.

¹² Rachmatul Candra Ariani, “Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme,” *Komunitas* 2, no. 1 (2013), diakses 10 April 2016, <http://journal.unair.ac.id/opini-mahasiswa-fakultas-ilmu-sosial-dan-ilmu-politik-universitas-airlangga-terhadap-plagiarisme-article-4707-media-135-category-8.html>.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa plagiarisme belum termasuk pelanggaran norma-norma yang harus disamakan dengan tindakan kecurangan dan pencurian. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan pelaksanaan gerakan anti plagiarisme harus didukung oleh semua *stakeholder* pendidikan tinggi dalam memberantas gerakan plagiast yang sementara menjadi rubah-rubah yang merusak tanaman. Artinya adanya ancaman terhadap mental mahasiswa yang dirusakkan oleh kecurangan dan ancaman integritas pribadi mahasiswa yang akhirnya dapat merusak mental generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itulah perlunya memahami pandangan etika Kristen mengenai plagiarisme dan hal-hal yang harus diajarkan dan dipahami oleh mahasiswa perguruan tinggi.

Plagiarisme Ditinjau dari Perspektif Etika Kristen

Kecurangan dan Pencurian adalah Perbuatan Dosa

Plagiarisme ditinjau dari perspektif Etika Kristen dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan pengertian Oxford English Dictionary, *to plagiarise is "to take and use another person's ideas, writing, or inventions as their own. However, we suggest that plagiarism should not always be considered to be synonymous with cheating."*¹³ Pendapat ini menunjukkan bahwa plagiarisme tidak harus selalu disamakan dengan kecurangan. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan tidak sengaja melakukan plagiarisme karena tidak memahami kebenarannya maka tidak termasuk dalam kategori kecurangan dan pencurian. Namun, apabila mahasiswa dan sivitas akademika sudah mengetahui kebenarannya maka tindakan plagiarisme itu disengaja dan termasuk kecurangan dan pencurian.

¹³ Niall Hayes and Lucas D. Introna, "Cultural Values, Plagiarism, and Fairness: When Plagiarism Gets in the Way of Learning," *ETHICS & BEHAVIOR* 15, number 3 (2005):214; Hayes dan Introna mengutip R. Hunt, "Four reasons to be happy about Internet plagiarism," retrieved April 1, 2005, from <http://www.stu.ca/~hunt/4reasons.htm>.

Tindakan kecurangan (cheating) dan pencurian adalah perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa harus diakui dan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini adalah sanksi peraturan mahasiswa dan akademik dan apabila yang melakukan itu adalah dosen maka akan dikenakan sanksi kode etik dosen.

Plagiarisme ini sama halnya dengan menyontek yang adalah tindakan kecurangan dalam arti rohani adalah pencurian yang bukan miliknya dan mengambil kesempatan yang tidak menjadi kesempatannya. Perbuatan dosa dapat diampuni oleh Tuhan dan manusia, namun konsekuensi dan disiplin tetap ditegakkan untuk menyatakan kebenaran. Semua agama membenci perbuatan dosa dan dari perspektif iman Kristen adalah mengasihi pelakunya dan membenci perbuatan dosanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat terjerumus dalam kejahatan, tetapi selalu ada jalan untuk kembali dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak pantas yaitu melakukan plagiarisme.

Sikap Anti Plagiarisme

Sikap anti plagiarisme adalah komitmen dan pernyataan mahasiswa dan sivitas akademika untuk mencegah terjadi plagiarisme selama menjalani pendidikan. Paradigma lama tentang plagiarisme yaitu bahwa semua orang dapat melakukan plagiarisme tanpa diketahui dan selalu ada jalan keluar dari sanksi yang dapat diatur ke dalam institusi adalah perbuatan yang dapat merusak mental. Tidak hanya penggunaan narkoba, korupsi yang dapat merusak mental, tetapi juga tindakan plagiarisme adalah tindakan yang sadar yang akan mejadi tindakan memudahkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain menghalalkan segala cara, meskipun ditempuh dengan cara yang haram untuk mewujudkan impian pribadi atau kelompok dan orang lain.

Revolusi mental yang didengungkan pemerintah Jokowi hanya dapat terjadi apabila setiap orang mengambil sikap dan berjanji setia bahwa berani berkata tidak untuk plagiarisme dan berkata ya untuk anti plagiarisme. Revolusi mental berarti siap menaati perintah Tuhan untuk tidak berbuat curang dan mencuri karya orang lain dan perlu meminta izin dan mencantumkan sumber yang jelas dari kutipan atau pun ide seseorang yang disadur atau dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Revolusi mental adalah revolusi batin yang di mulai dari dalam hati dan menular ke perubahan pola pikir untuk menyatakan kebenaran yaitu integritas dan kejujuran dalam berkarya dan sikap anti plagiarisme.

Integritas dan Kejujuran Akademik dalam Berkarya

Ancaman terbesar bangsa Indonesia adalah krisis integritas. Tidak hanya pemimpin saja, namun akademisi pun mengalami hal yang serupa. Dalam Alkitab, dikatakan bahwa jangan mencuri. Paulus berkata hendaklah kamu jangan mencuri lagi tetapi bekerjalah untuk memnuhi kebutuhan dan memberkati sesama.¹⁴ Apakah tindakan plagiarisme memberkati sesama. Tindakan plagiarisme merugikan orang lain dan melanggar hak cipta orang lain dan menurunkan kreativitas karya orang lain.

Integritas seorang mahasiswa ditentukan dengan akuntabilitas dirinya dalam menyatakan kejujuran dan pernyataan bahwa tulisan atau idenya adalah buah pikiran yang jujur dan tidak melakukan kecurangan dan tindakan plagiat. Integritas dan kejujuran seorang peneliti atau penulis dapat membagikan ilmunya dan hasil penelitian tanpa rasa bersalah dan menjadi bangga karena telah menghasilkan karyanya sendiri dan tidak ada dugaan melakukan perbuatan jahat, tetapi justru memberikan teladan yang baik bagi

¹⁴ Firman Allah “Jangan mencuri,” (Keluaran 20:15; lihat juga Imamat 19:11; Matius 19:18). Hendaklah kamu bekerja dan jangan mencuri lagi adalah teguran Paulus sekaligus nasihat untuk berintegritas dan jujur dalam berkarya (Efesus 4:28). Secara lengkap ayatnya berkata: “Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.

generasi selanjutnya. Karya yang baik akan menghasilkan pengaruh yang baik pula untuk tulisan yang berikutnya. Karya yang baik dapat memberikan kesaksian atau testimoni yang baik bagi dunia pendidikan Perguruan Tinggi yang membutuhkan semangat perubahan mental.

Diskusi dan Kesimpulan

Diskusi untuk topik ini adalah bagaimana menerapkan setiap aturan dan kode etik tentang plagiarisme sehingga dapat mewujudkan gerakan sadar anti plagiarisme? Sekali pun ada sistem yang baik, dan perangkat lunak yang baik namun bila mental dan hati akademisi tidak mau mengubah pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru maka bangsa Indonesia memiliki sistem pendidikan yang terpuruk di masa yang akan datang. Namun bila bangsa Indonesia melalui pendidikan tinggi memiliki sikap anti plagiarisme yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran maka bangsa ini di masa depan dapat menjadi bangsa yang maju dalam akhlak dan mental yang disegani oleh bangsa lainnya di dunia.

Cara-cara yang kita berbicara tentang plagiarisme dan integritas akademik di era digital menimbulkan tantangan baru tidak pernah terlihat sebelumnya dalam profesi.¹⁵ Dengan kemajuan teknologi informasi kejahatan digital (*cyber crime*) dan plagiarisme tingkat tinggi (*high plagiarism*) bukan tidak mungkin adalah tantangan teberat yang akan dihadapi dunia pendidikan tinggi di masa yang akan datang.

Kesimpulan tulisan ini mencakup pengertian dan ruang lingkup plagiarisme yang terjadi dalam dunia pendidikan. Peraturan pemerintah dan kode etik perguruan tinggi dijalankan dengan tegas untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme di perguruan tinggi. Kepedulian stakeholder dan sosialisasi peraturan pemerintah dan kode

¹⁵ Ebony Elizabeth Thomas and Kelly Sassi, "An Ethical Dilemma: Talking about Plagiarism and Academic Integrity in the Digital Age," *English Journal* 100.6 (July 2011): 52.

etik serta pemahaman yang benar dan perubahan pola pikir tentang plagiarisme melalui pendekatan etika dalam hal ini norma-naorma agama dapat mengurangi tindakan plagiarisme dan membangun sikap anti plagiarisme.

Kepustakaan

- Ariani, Rachmatul Candra. "Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme," *Komunitas* 2, no. 1 (2013). Diakses 10 April 2016. <http://journal.unair.ac.id/opini-mahasiswa-fakultas-ilmu-sosial-dan-ilmu-politik-universitas-airlangga-terhadap-plagiarisme-article-4707-media-135-category-8.html>.
- Harris, R. "Anti-plagiarism strategies for research Papers," retrieved from <http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm>.
- Hayes, Niall and Lucas D. Introna, "Cultural Values, Plagiarism, and Fairness: When Plagiarism Gets in the Way of Learning," *ETHICS & BEHAVIOR* 15, number 3 (2005):213-231.
- Hilliard, Heather, Theresa Crudele, Erika Matulich, and Robert McMurrian, "International educational ethics: Asia, South Pacific, Europe, Canada and Latin America," *Journal of Academic and Business Ethics*, 1-10. Diakses 10 April 2016. <http://www.aabri.com/manuscripts/10651.pdf>.
- Hunt, R. "Four reasons to be happy about Internet plagiarism." Retrieved April 1, 2005. from <http://www.stu.ca/~hunt/4reasons.htm>.
- Kresna, "Kasus plagiarisme, Anggito Abimanyu mundur dari UGM." *Merdeka.com*, 17 Februari 2014, diakses 15 April 2016, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-plagiarisme-anggito-abimanyu-mundur-dari-ugm.html>.
- Lestarini, Ade Hapsari. "Sederet Kasus Plagiarisme di Kampus." *Okezone.com*, 25 Februari 201. Diakses 15 April 2015. <http://news.okezone.com/read/2014/02/25/373/946214/sederet-kasus-plagiarisme-di-kampus>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*.
- "Plagiat." Diakses 15 April 2016. <http://kbbi.web.id/plagiat>.
- Puspita, Ratih Ayu. "Peranan Dosen Pembimbing Skripsi Dalam Mencegah Tindakan Plagiat Penulisan Hukum/Skripsi Mahasiswa Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta." Skripsi SH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Diakses 15 April 2016. <http://e-journal.uajy.ac.id/7626/1/HK010759.pdf>.

Ronda, Daniel. *Belajar Menjadi Pemimpin*. Tangerang: Matana Publishing, 2015.

Shahabuddin, Syed. "Plagiarism in Academia," *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education* 21, Number 3 (2009): 353-359.

Thomas, Ebony Elizabeth and Kelly Sassi. "An Ethical Dilemma: Talking about Plagiarism and Academic Integrity in the Digital Age." *English Journal* 100.6 (July 2011): 47–53.

Wijaya, Hengki (editor), *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016.

Biodata Penulis

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hengki Wijaya, S.TP., M.Th
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	Ketua Penelitian dan Penerbitan STT Jaffray
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 07 Oktober 1980
5	Alamat Rumah	Jalan Kumala 2 Lr. 3 No. 11 E Makassar
6	Nomor Telepon/Faks/HP	085298038071
7	Alamat Kantor	Jl. Gunung Merapi 103 Makassar 90010
8	Nomor Telepon/Faks	0411-3624129
9	Alamat E-mail	hengki_lily@yahoo.com
10	Mata kuliah yang diampu	Ilmu Teologi Etika Kristen Kepemimpinan Kristen Metodologi Penelitian

Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	STT Jaffray Makassar
Bidang Ilmu	Teknologi Pangan	Teologi Kristen
Tahun Masuk-Lulus	1999-2004	2010-2014

Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah, Buku dan lainnya

No.	Judul Jurnal/Buku Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal/Buku/Penerbit
1	Mengapa Allah Memakai Dwight Lyman Moody? Kisah Seorang pelayan Sekolah Minggu	Vol. 10, No. 2, Oktober 2012	Jurnal Jaffray
2	Analisa Bibliska Perjanjian Baru terhadap Etika Bisnis Berdasarkan Injil Matius 5:3-12	Globethics.net Focus No. 16	Dalam Buku Etika Ekonomi dan Bisnis. Perspektif Agama-Agama di Indonesia 2014.
3	Kajian teologis Tentang Penyembahan Berdasarkan Injil Yohanes 4:24	Vol. 13, No. 1, April 2015	Jurnal Jaffray
4	Keunggulan Integritas Generasi Muda Dalam Mewujudkan Kepemimpinan Rohani		Globethics Call Paper Competetion Juara V

	Yang Bertanggungjawab		
5	Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi	Editor, 2016	Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
6	Pengenaan Manusia Baru Di Dalam Kristus: Natur, Proses, Dan Fakta Serta Implikasi Teologis Dan Praktisnya	Vol. 14, No. 1, April 2016	Jurnal Jaffray
7	Kumpulan Khotbah Setahun Sebagai Upaya Pembinaan Jemaat	2015	ResearchGate DOI: 10.13140/RG.2.1.1409.0968